

## IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA JAMBE ANOM

Musthafa Syukur<sup>1</sup>, Kholidatul Hasanah<sup>2</sup>

Universitas Nurul Jadid

Email: musthafamadinnj@gmail.com<sup>1</sup>, kholidatulhasanah01@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*The practice of pawning rice fields in Jambe anom village has been going on for a long time, for generations, people usually pawn as loan collateral. One of the problems with the practice of pawning rice fields in Jambe anom village is based on an agreement between the two parties, rahin (pledge giver) murtahin (pledge recipient), this agreement is writtwn in thw form letter. The determination of the amount of the mortagage price is not determined by the size of the size of the paddy field/land that will be the collateral, but based on how much money the pawn giver needs until there is an agreement on the amount of money wuth the murtahin (pledge recipient). This research uses a type of qualitative research with a case study appoarch, with tis method intended to obtain data intensively on social phenomena that occur in Jambe anom village. The results of the research are that the practice of pawning rice fields in Jambe anom village based on the opinions is not allowed. Meanwhile, according to Wahbah Zuhaili, this practice is permissible.*

**Keywords:** Implementation, pawn system, Islamic law

### Abstrak

Praktik gadai sawah di Desa Jambe anom sudah berlangsung lama secara turun menurun, masyarakat biasanya menggadaikan sawahnya sebagai jaminan hutang. Salah satu masalah terjadinya praktik gadai sawah di Desa Jambe anom tersebut adalah akan kebutuhan ekonomi. Praktik gadai sawah di Desa Jambe anom berdasarkan perjajian kedua belah pihak rahin (pemberi gadai) murtahin (penerima gadai), perjanjian ini ditulis dalam bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah/tanah yang akan menjadi barang jaminan, akan tetapi berdasarkan pada berapa kebutuhan uang si pemberi gadai sampai ada kesepakatan besaran uang dengan murtahin (penerima gadai). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data secara intensif terhadap fenomena sosial yang terjadi di Desa Jambe anom. Adapun Hasil penelitain adalah bahwa, praktik gadai sawah di Desa Jambe anom berdasarkan kepada pendapat beberapa ulama tidak diperbolehkan. sedangkan pendapat Wahbah Zuhaili praktik itu diperbolehkan.

**Kata kunci:** implementasi, sistem gadai, hukum islam

### PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh. Islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam segala aspek kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Oleh karena itu, sangat perlu mengetahui aturan-aturan Islam diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan semua manusia, khususnya ketika berpindah harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Kehidupan saat ini, terkadang orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu masalah yang rumit dihadapi seseorang adalah Ketika ia tidak

memiliki uang. Uang merupakan segala hal pokok yang dibutuhkan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan hidup serba mahal.<sup>1</sup>

Agama Islam telah mengajarkan terhadap umatnya supaya hidup tolong-menolong. Bentuk tolong menolong itu dapat berupa pemberian, pinjaman, atau utang piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang itu barang kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur merasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah jaminan. Jaminan (gadai) atas utang yang diterima oleh seseorang sebagai penguat dan jaminan atas utang tersebut apabila, hutang dibayarkan maka, barang gadai tersebut dikembalikan kepada pemiliknya apabila, orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya maka jaminan atau barang gadai ini yang dijadikan sebagai pelunasan utang tersebut dengan menjual barang gadai ini dan diambil dari harganya sejumlah sisa hutangnya.

Salah satu praktik muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Jame anom secara umum kaum muslim memenuhi kebutuhan mereka terhadap dana tunai adalah gadai sawah. Menggadaikan tanah atau sawah kepada pihak lain dijadikan sebagai solusi mereka ketika membutuhkan dana tunai secara mendesak.

Praktik gadai sawah di desa Jame anom sudah berlangsung lama secara turun menurun hingga sekarang, masyarakat di desa Jame anom biasanya menggadaikan sawahnya sebagai jaminan hutang piutang. Praktik gadi sawah di desa Jame anom didasarkan perjanjian kedua belah pihak *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), perjanjian ini ditulis dalam bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, akan tetapi berdasarkan pada berapa kebutuhan uang si pemberi gadai sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan *murtahin* (penerima gadai). Dalam surat perjanjian tersebut juga tidak disebutkan jangka waktu gadai sawah berakhir, pada praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam jangka waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai.<sup>2</sup>

Pada saat penggadai (*Rahn*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela barang yang di gadaikan (*marhun*) pemanfaatan dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) serta batas waktunya tidak ditentukan. Sedangkan bermuamalah sendiri islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta unsur penganiayaan.<sup>3</sup>

Dalam praktik gadai, salah satu masalah dari terjadinya praktik gadai sawah didaerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Tentunya hal ini bukan merupakan

<sup>1</sup> Edi Mulyono, Hidayat Darussalam. (2022). *Pengertian Akad Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (1), 2-5

<sup>2</sup> Farroha, *Wawancara*, Januari 2023

<sup>3</sup> Surahman, Zainal Abidin, H. (2021). *Impelementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*

sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, sebagaimana gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan social bukanlah, dijadikan sebagai transaksi atau profit untuk mencari keuntungan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam hal masalah praktik gadai yang terdapat di daerah tersebut, karena praktik gadai yang terjadi bukanlah sebuah praktik yang bagus apalagi ketika dihubungkan dengan pandangan Islam, sementara masyarakat yang tinggal dan melakukan praktik gadai tersebut adalah mayoritas Islam. Setiap bermuamalah termasuk gadai terdapat hal-hal yang harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun gadai tidak terpenuhi maka gadai dinyatakan tidak sah. Mengenai peristiwa yang terjadi mengenai praktik gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Jambe anom adalah mengenai pemanfaatan barang gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai. Permasalahan ini yang melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan di daerah tersebut, karena praktik seperti ini yang terjadi di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam maka, pandangan Islam akan memberikan sebuah jawaban terhadap praktik yang terjadi. Apakah sudah benar pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambe anom menurut Hukum Islam karena, dalam hal ini mereka memiliki keterbatasan informasi tentang gadai atau *rahn*, yang seharusnya mereka pahami.

## **METODE**

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta kualitas, nilai atau makna hanya dapat di ungkapkan dan di jelaskan melalui linguistik, Bahasa, atau kata-kata. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat lampau.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data secara intensif terhadap suatu fenomena sosial yang terjadi di desa Jambe anom. Dengan meneliti, menganalisa, menyajikan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang menggadaikan (*rahn*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*) kepala desa dan masyarakat Desa Jambe anom. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dari kepala desa dan masyarakat Desa Jambe anom yang melakukan praktik gadai sawah baik si pemberi gadai (*rahn*) maupun penerima gadai (*murtahin*). Manfaat penelitian ini untuk mengetahui

<sup>4</sup> Tri Nadhiroh Rofiah. *Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah*.

implemntasi sistem gadai persefektif hukum islam, Apakah sudah benar pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambe anom menurut Hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai secara bahasa adalah *al-rahn* memiliki arti *al-habs* dan *al-tsubutb* yaitu penahanan dan penetapan. Ada pendapat lain dalam mengartikan *rahn*, *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Sedangkan secara istilah banyak pengertian tentang gadai. *Rahn* merupakan suatu perjanjian dengan fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh suatu Lembaga maupun perorangan dengan menyerahkan barang untuk dijadikan jaminan. *Rahn* adalah menjaminkan barang yang memiliki nilai menurut pandangan hukum agar pemilik barang tersebut bisa mendapatkan utang. *Rahn* atau gadai adalah penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dana.

Menurut Ulama Fiqh terdapat beberapa definisi tentang *rahn*. Ulama Mazhab Maliki mengartikan *Rahn* sebagai suatu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat pemiliknya. Ulama Mazhab Hanafi mengartikan *Rahn* sebagai barang yang dijadikan jaminan serta mungkin dijadikan untuk membayar utang baik secara keseluruhan maupun sebagian para pemberi hutang. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali mengartikan *Rahn* sebagai akad yang memberikan barang sebagai pelunasan utang apabila pemilik barang tidak sanggup membayar utangnya.

Dari pengertian gadai dapat diambil ciri-ciri *rahn* yaitu adanya suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai jaminan, barang jaminan yang digadaikan dapat ditebus dengan melunasi pinjaman, dan nilai barang jaminan akan menentukan besaran jumlah pinjaman yang akan diberikan.<sup>5</sup>

## Syarat dan Rukun Gadai

Syarat sah dan rukun gadai syariah, sebelum dilakukan *rahn* terlebih dahulu dilakukakan akad. Akad menurut Mustafa az-Zarqa' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad. Ualam Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut sebagian Ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu

1. Orang yang berakat (*rahin* dan *murtahin*)
2. Harta yang dijadikan mahrun
3. Utang (*marhun bih*)<sup>6</sup>
4. *Shighat* (lafadz ijab dan qabul)

*Syarat-syarat gadai*

<sup>5</sup> Abida Titin Masruroh. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerpan Akad Dalam Pegadaian Syariah*. Minhaj, Jurnal Ilmu Syariah. 2020

<sup>6</sup> Imam Nur Hidayat. *Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia*. Syariah, Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law. 2021

Syarat-syarat Gadai ini terdiri dari syarat-syarat *rahin* (pemberi gadai) Dan *murtahin* (penerima gadai), syarat-syarat *mahrhun* (barang gadai), syarat-syarat *marhun bih* (utang) serta syarat-syarat shighat.

#### Syarat-syarat *Rahin* dan *Murtahin*

1. Memiliki kelayakan atau kecakapan. Menurut Hanfiyah setiap individu yang sah jual belinya maka dianggap sah pula gadainya. Karena kuat kaitannya dengan pengaturan harta seperti halnya jual beli.
2. Mumayyiz atau berakal sehat, gadai dianggap tidak sah bagi orang gila, anak kecil belum mencapai taraf *mumayyiz*. Yang diperbolehkan melakukan transaksi gadai ialah biasa melakukan jual beli ataupun yang biasa melakukan akad tabarru' karena hal ini sangat kuat kaitannya.

#### Syarat-syarat barang Gadai<sup>7</sup>

1. Harta yang dimiliki bernilai ekonomis, gadai tidak sah jika barang yang digadaikan tidak termasuk harta yang tidak dimiliki nilai ekonomis yaitu, tidak bisa dimanfaatkan menurut syarat seperti babi dan khamar.
2. Adanya barang ketika berlangsung akad gadai tidak sah jika barang gadai tidak ada pada waktu akad.
3. Milik pribadi pemberi gadai (*rahin*).
4. Diketahui jenisnya tidak dibenarkan menggadaikan barang yang tidak jelas seperti menggadaikan salah satu dari duan barang yang tidak diketahui mana yang dikehendaki.
5. Memungkinkan terjadinya serah terima tidak dibenarkan terjadinya gadai yang dapat menghalangi pemilik gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, seperti menggadaikan hutang dengan barang yang sudah berada pada tangan orang lain.
6. Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai atau diterima oleh seseorang yang dipercayai dan dikenal senagai orang yang adil dan jujur.

#### Syarat-syarat *Marhun Bih*

1. Merupakan hak yang wajib diserahkan pada pemiliknya, karena ia merupakan hutang atau barang yang terjamin (penyebab adanya gadai).
2. Diketahui jumlahnya
3. Diketahui oleh pemberi gadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*Murtahin*).
4. Ditentukan waktu pengambilan dan penyerahannya.
5. Diketahui bentuk, nilai dan sifatnya.

#### Syarat-syarat *Shighat*

Syarat akad atau shghat (ijab dan qabul), pelaksanaan akad pada transaksi ini dinyatakan secara verbal dan tulisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin* yang berakad dalam melakukan transaksi gadai tersebut maka, syarat untuk shighat pada transaksi ini telah terpenuhi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Saifuddin. *Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Persepektif Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupate Situbondo)*. Iqtisodiyah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 2021

<sup>8</sup> Redi Hadiyanto. *Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Bandung Barat*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah. 2022



Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Safrizal tentang *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Persepektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif kec Mutiara Kab Piede Prov Aceh)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gala umong (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dipraktikkan oleh masyarakat oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syaif Kecamatan Mutiara Piede Provinsi Aceh belum memenuhi unsur rukun dan syarat gadai. Salah satu rukun yang belum terpenuhi adalah batas waktu pengambilan hutang yang harus dari penggadai kepada penerima gadai. Dampaknya akan menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan antara pihak yang melakukan gadai. Selain itu, unsur lain yang tidak sesuai adalah pemanfaatan hasil barang dari jaminan berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai. Jika hal ini dibiarkan maka, penerima gadai sebagai pemilik modal akan memanfaatkan kekayaannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi gadai yang dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh hasil dari barang jaminan atau untuk investasi yang berkembang. Dampak dari praktik ini adalah penggadai akan semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hasil barang yang digadaikan dan penerima gadai semakin kaya karena mendapatkan keuntungan pemanfaatan murtahin.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Amir tentang *Gadai Tanah di Desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone Persepektif Ekonomi Islam*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad gadai tanah yang berlaku di desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone pada dasarnya adalah akad hutang-piutang yakni pihak 1 (rahin) adalah orang yang menggadaikan kepada pihak 2 (murtahin) dengan meminjam sejumlah uang (yang jumlahnya tidak harus persis dengan nilai barang). Sedangkan hak pemanfaatan barang gadai adalah milik pihak ke 2 hingga jatuh tempo pembayaran yang waktunya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan batas minimum jatuh tempo pembayaran adalah tiga musim panen. Apabila telah tiba tempo pembayaran, ternyata pihak 1 belum bisa melunasi hutangnya maka akad gadai akan diperbarui lagi sesuai dengan kesepakatan apakah ditambahkan lagi jumlah utangnya atau hanya hak pakai tanahnya saja yang diperpanjang oleh murtahin.

Menurut Safrizal, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang bertentangan dengan hukum islam. Menurut Rahma Amir, pemanfaatan barang gadai dan adanya penambahan batas waktu berupa tambahan atau hak pakai tanah tersebut. Dan yang terjadi di desa Jame Anom sama dengan kasus yang di teliti oleh Rahma Amir yaitu akad gadai tanah yang berlaku di desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone pada dasarnya adalah akad utang-piutang yakni pihak 1 (rahin) adalah orang yang menggadaikan kepada pihak 2 (murtahin) dengan meminjam sejumlah uang (yang jumlahnya tidak harus persis dengan nilai barang). Sedangkan hak pemanfaatan barang gadai adalah milik pihak ke 2 hingga jatuh tempo pembayaran yang waktunya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan batas minimum jatuh tempo pembayaran adalah tiga musim panen. Apabila telah tiba tempo pembayaran, ternyata pihak 1 belum bisa melunasi hutangnya maka akad gadai akan diperbarui lagi sesuai dengan kesepakatan apakah ditambahkan lagi jumlah utangnya atau hanya hak pakai tanahnya saja yang diperpanjang oleh murtahin.

## Hukum Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *Ar-rahn* yang berarti tetap dan menahan. Adapun gadai menurut istilah bisa diartikan pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu yang ditentukan apabila, telah sampai pada waktu tidak ditebus maka, barang tersebut menjadi hak penerima gadai.

Umumnya gadai yang terjadi dimasyarakat terkadang hanya melakukan transaksi atas dasar suka sama suka, itu sudah menjadi kebiasaan dan rasa saling percaya satu sama lain serta dijadikan sebagai bentuk tolong menolong. Seperti yang sudah diketahui gadai berarti tetap dan kekal. Pengertian tetap dan kekal merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan yang sifatnya material dan berkaitan dengan barang yang berharga.<sup>9</sup>

Barang yang digadaikan harus memiliki nilai materi karena sebagai jaminan, dan dijadikan penguat kepercayaan dalam melaksanakan transaksi hutang piutang. Karena, ketika pemberi gadai tidak mampu menebus hutangnya maka barang jaminan tersebut dijadikan sebagai pengganti hutang yang diberikan kepada penerima gadai.

Barang gadai yang dijadikan jaminan tetap merupakan milik dari penerima gadai karena tidak dilakukan transaksi jual beli di dalamnya. Sebagaimana telah diketahui gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, kepemilikan suatu benda bukan pula kadar atas manfaat suatu benda, melainkan hanya sekedar jaminan untuk hutang piutang, itu sebabnya Ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) berada dipihak yang menggadaikan (*rahin*). Mutahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin.<sup>10</sup>

Apabila barang gadai adalah hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa harus meminta izin kepada yang menggadaikan, hal ini dihitung sebagai biaya atas pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Sedangkan penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadai apabila barang yang digadaikan itu bukan hewan yang ditunggangi dan diperah. Meskipun sawah bukan termasuk barang bergerak seperti hewan yang dapat ditunggangi namun, memiliki manfaat untuk bisa dikelola berguna untuk diambil manfaatnya jika, tanah tersebut di bawah kekuasaan *murtahin* maka, murtahin boleh mengambil manfaat dari tanah tersebut jika, tanah tersebut dibiarkan dan tidak diambil manfaatnya oleh *murtahin* akan menyebabkan tanah atau sawah tersebut rusak dan berdampak terhadap harga tanah sawah ketika tanahnya dijual dikemudian hari. Sesuai dengan fungsi *marhun* adalah sebagai jaminan bagi *murtahin*. Apabila *mahrnun* tidak diambil manfaatnya oleh *murtahin* maka, menghilangkan manfaat dari barang gadai tersebut. Jadi boleh mengambil manfaat dari barang gadai asalkan *murtahin* mendapatkan izin dari *rahin*.

<sup>9</sup> Khotimah. *Pemanfaatan Barang Dalam Perjanjian Gadai Studi Komperatif Antara Syafi'ah dan Malikiyah*. Kajian Hukum Ekonomi Syariah. 2022

<sup>10</sup> Fatma. *Pemanfaatan Barang Gadai*. Iqra. Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. 2018

Pada Fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* juga menjelaskan terkait barang gadai serta manfaatnya merupakan kepemilikannya dari pemberi gadai. Hakikatnya objek gadai baru dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai jika telah mendapatkan izin dari pemberi objek dan pemanfaatannya tidak mengurangi nilai objek gadai. Kadar manfaat yang diambil oleh penerima gadai hanya sebatas mengganti pengeluaran merawat dan memelihara objek. Terlarang jika penentuan biaya merawat dan memelihara objek gadai didasarkan pada jumlah uang yang dipinjam.<sup>11</sup>

Terdapat pertentangan yang hebat dikalangan ulama Fiqh dalam mengambil manfaatnya barang gadaian atau jaminan tersebut pihak manakah yang yang benar-benar bisa mendapatkan manfaatnya. Adapun hukum dalam mengambil manfaat barang jaminan oleh pihak penerima gadai *murtahin*, menurut sebagian ulama harus patut diketahui terlebih dahulu bahwasannya gadai itu bukan akad penyerahan milik suatu benda dan juga manfaatnya.

Apabila pihak pemberi gadai *rahin* memanfaatkan barang jaminan itu maka, hasil yang ia makan atau mengambil manfaat dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Dalam hal ini sejalan dengan sebuah hadist Rasulullah SAW yang berbunyi “*setiap hutang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi hutang) adalah riba*”. (HR. Al-Harits bin Abi Usamah).

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai, sebagian ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda, Imam Syafi’I dalam kitab al-Umm mengatakan “*Barang yang digadaikan tidak bisa dipisahkan dalam kepemilikannya dari pihak yang memiliki yang sudah menggadaikannya. Bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatannya barang yang digadaikan dan menjadi tanggung jawabnya pula biaya pemeliharannya barang yang digadaikan*” (HR. Imam asy-Syafi’I dan ad-Daruqutni).

Dengan ketentuan diatas dijelaskan bahwa menurut Ulama Syafi’iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun mahrun itu berada dibawah kekuasaan *murtahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin dari pemilik barang gadai tersebut.<sup>12</sup>

#### *Ulama Syafi’iyah*

Ulama Syafi’iyah berpendapat sama seperti Ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW berikut ini “*Dari Abi Hurairah: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya.*”

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak bagi *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, sebab yang dapat memanfaatkan hasil dari *mahrhun* adalah *rahin* karena status *rahin* adalah pemilik *marhun* sehingga hanya *rahin* yang dapat memanfaatkan *mahrhun*.

<sup>11</sup> Hamid. *Pemanfaatn Gadai Sawah Oleh Kreditur Persefertif Hukum Ekonomi Syariah*. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2022

<sup>12</sup> Kiki Azkia. *Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa menurut Persefektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. 2023



Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat dalam bentuk apapun dari *murtahin* jika hal itu disyaratkan dalam akad namun apabila, *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* sebelum akad terjadi dan kemudian setelah akad *murtahin* memanfaatkan hal itu dibolehkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh disyaratkan pada awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai (*marhun*) maka itu diperbolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *rahin* dan ia berhak memberikan izin kepada siapapun yang ia kehendaki secara bebas untuk memanfaatkan *marhun*.<sup>13</sup>

#### Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *mahrhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan kecuali dengan izin *rahin*, karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan maka, ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggunakannya. Dan apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkannya *marhun*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi melarangnya secara mutlak. "Sebagian dari mereka (ulama Hanafiyah) mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun atas izin *rahin*."

Sebagian mereka mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang walaupun dengan izin *rahin*, karena itu adalah riba atau mengandung syubhat, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahin* menggunakan *marhun* bila ada izin dari *rahin*, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad maka, hal pemanfaatan gadai termasuk riba.<sup>14</sup>

#### Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya adalah termasuk hak *rahin*. hasil gadaian itu untuk *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya maka, hal itu boleh dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Hutang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi karena orang tersebut menjual barang dengan harga Tangguh (tidak membayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang yang sesuai nilai harganya maka, hal ini dibolehkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.

<sup>13</sup> Muthia Anis Alsiah. *Pemanfaatan Barang Gadai Persepektif Empat Mazhab*.

<sup>14</sup> A. Hawariyah. *Praktik Gadai sawah di Desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan Dalam Persepektif Syariat*. Jurnal Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. 2021

3. Jangka waktu mengambil manfaat yang disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui waktunya maka, tidak sah dan batal. Alasan Ulama Malikiyah dama sengan Ulama Syafi'iyah yaitu, hadist Abu Huarairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *murtahin* yang menahan mahrun untuk bukti sebagai jaminan. Apabila memperbolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, berarti mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, dan perbuatan itu dilarang oleh syara'. Dan apabila *murtahin* mengambil manfaat *marhun*, *marhun* juga hanya sebagai jaminan hutang dan bukan untuk dimanfaatkan maka, hal ini juga tidak dibolehkan.<sup>15</sup>

#### Ulama Hanbali

Ulama Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menelantarkan atau menyia-nyaiakan barang gadai (*marhun*). Oleh karenanya, baik *rahin* maupun *murtahin* hendaknya melakukan kesepakatan mengenai pemanfaatan *marhun*. Tetapi ketika kesepakatan itu tidak di capai pada batas kebolehan pemanfaatan maka, *mahrhun* harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* mampu melunasi hutangnya.

Ulama Hanabilah mengatakan jika *marhun* bukan termasuk hewan atau kendaraan, artinya jika *marhun* adalah benda-benda yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan maka, dalam Hukum Islam melarang *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *mahrhun* tanpa seizin *rahin*.

Merujuk pada pendapat Mazhab Maliki yang bersifat hutang menjadi dua kategori, yakni utang yang bersifat utang dan utang yang bersifat jual beli. Rupanya pendapat ini menimbulkan kesalah pahaman di kalangan masyarakat. Seperti temuan peneliti ketika wawancara kepada Bapak Rofik, beliau yang mengaku sudah sangat sering melakukan transaksi gadai lahan pertanian itu mengaku baik-baik saja dan tidak merasa melakukan perbuatan yang dilarang. "*Gadai sawah, tanah atau apapun itu boleh. Saya berani melakukannya karena guru saya juga mengizinkan asalkan menggunakan akad yang jelas yaitu akad jual beli.*"<sup>16</sup>

Sebenarnya jika dikaji lebih lanjut bukan akadnya menggunakan akad jual beli tetapi, bagaimana yang dimaksudkan oleh Ulama Madzhab Maliki adalah hutang yang berasal dari jual beli misalnya, Irsyad ingin membeli sesuatu kepada Asfiyah tetapi, Irsyad tidak mempunyai cukup uang untuk membelinya karenanya, Irsyad menghutang barang tadi dengan memberikan barang miliknya sebagai jaminan. Menjaminkan (menggadaikan) barang dengan kronologi yang seperti itulah yang dibenarkan dalam Islam dan diperbolehkan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* jika atas izin *rahin* dan disertai dengan ketentuan batas waktu yang jelas.<sup>17</sup>

Sedangkan sebagian ulama ahli Fiqh Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada jalan yang memperbolehkan *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun* sekalipun atas izin *rahin*. karena termasuk riba atau mengandung unsur syubhat. Namun mayoritas

<sup>15</sup> MH Ainulyaqin. *Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Persepektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa. 2023

<sup>16</sup> Rofik. *Wawancara*. Januari 2023

<sup>17</sup> Zainuddin Fanani. *Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondolengi Wetan Kabupaten Malang*. Iqtisodia: Jurnal Ekonomi Syariah. 2019

dari mereka sepakat jika *rahin* sebagai pemilik mutlak mahruhn mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan, maka murtahin boleh untuk memanfaatkan marhun dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan ketika akad. Sebaliknya jika hal tersebut disyaratkan ketika akad maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk riba.

#### *Ulama Wahbah Zuhaili*

Ulama Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*) di perbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai dengan syarat atas izin dari penggadai (*rahin*).<sup>18</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan menurut Fathi ad-Duraini bahwa, kehati-hatian Ulama Fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang gadai, baik oleh pemilik barang atau penerima gadai bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya adalah untuk tolong-menolong. Oleh sebab itu, Ulama Fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa mereka sama-sama boleh memanfaatkan barang gadai maka, *rahn* itu tidak sah karena, hal ini dipandang bertentangan dengan tabi'at akad itu sendiri.<sup>19</sup>

Sedangkan yang terjadi di Desa Jame anom kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin* tidak menetapkan syarat ketika akad, jadi hukumnya boleh memanfaatkan barang gadai. Oleh karena itu, pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) telah merealisasikan salah satu aspek social dari harta yang dia miliki dengan memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman. Karena itu, tidak ada salahnya pihak yang berhutang (*rahin*) memberikan izin secara ikhlas kepada pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) untuk mengambil manfaat barang yang digadaikan itu secara wajar, yang juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk fungsi social dari barang jaminan tersebut dan sekaligus sebagai tanda terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam tinjauan hukum Islam, para Ulama Madzhab berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Akan tetapi, meskipun berbeda pendapat pada dasarnya pendapat-pendapat itu mempunyai pandangan yang sama akan bolehnya mengambil manfaat barang yang digadaikan oleh penerima gadai atas izin pemberi gadai. Dengan demikian, inti permasalahan dalam pemanfaatan barang gadai adalah adanya saling ridha antara pemberi gadai dan penerima gadai.

#### **Penerapan Gadai di Desa Jame Anom**

Gadai sawah atau gadai tanah adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang kepada pemilik tanah sampai uang gadai itu dikembalikan kepada pihak penerima gadai. Gadai sawah dalam hukum adat dikenal dengan istilah jual gadai yaitu penyerahan tanah (sawah) oleh pihak pertama (pemilik sawah yang memberi gadai) kepada pihak kedua (yang menerima gadai) atas pembayaran

<sup>18</sup> Lukman Hakim. *Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Pemanfaatan Harta Gadai*. Esensi. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2019

<sup>19</sup> Agus Salim Nst. *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ushuluddin

sejumlah uang tunai dengan perjanjian pihak pemilik tanah dapat menerima kembali tanah yang digadaikannya melalui pembayaran kembali sesuai jumlah yang sama (menebus) sehingga jual gadai ini merupakan perpindahan hak dalam jangka waktu sementara.<sup>20</sup>

Dengan demikian gadai tanah (sawah) adalah perbuatan hukum antara dua pihak yang mengadakan perjanjian, pihak pertama adalah pemilik sawah yang menyerahkan sawahnya kepada pihak kedua sebagai penerima gadai yang memberi pinjaman kepada pihak pertama, dengan ketentuan sawah menjadi milik sementara penerima gadai dan bebas mengambil manfaat atau hasil dari sawah yang ditahannya selama pinjaman belum dikembalikan oleh pemilik sawah. Adapun jika pemilik sawah mengembalikan uang gadai (pinjaman) maka secara otomatis ia telah menebus sawah yang digadaikannya dan berhak mengambil kembali sawah tersebut.

Pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Jambe anom sudah berlangsung lama dan secara turun menurun, sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Jambe anom menjadikan sawah menjadi barang jaminan hutang piutang. Mayoritas masyarakat di Desa Jambe anom memiliki mata pencarian petani atau buruh tani, sehingga aktifitas kesehariannya adalah bertani atau bercocok tanam seperti menanam, tembakau, jagung, padi dan tanaman lainnya. Sebagai petani tentu tidak selamanya beruntung atau panen sesuai dengan yang diharapkan atau mengalami kerugian baik karena serangan hama, wereng, ataupun tikus.

Banyak faktor yang mendorong masyarakat di Desa Jambe anom melaksanakan praktik gadai sawah, mulai dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan biaya untuk menyekolahkan anak, pelunasan hutang piutang dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah merupakan salah satu solusi dan alternative yang tepat dalam pembiayaan, selain prosesnya mudah, tidak berbelit-belit juga karena pembayaran pinjamannya tergantung kemampuan *marhun*. Artinya selama pemberi gadai (*rahin*) belum mampu menebus sawah yang digadaikan maka pemberi gadai (*rahin*) tidak harus menebus sawah yang digadaikan tersebut.<sup>21</sup>

Bagi *rahin* (pemberi gadai) menggadaikan sawah dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan keuangan Pendidikan anaknya, pelunasan haji dan bahkan untuk modal kembali penggarapan sawah. Dari itu menggadaikan sawah bukan untuk kebutuhan konsumtif tetapi memang untuk kebutuhan mendesak. Sedangkan bagi *murtahin* (penerima gadai) orang yang menerima gadai melaksanakan praktik gadai atau mengambil sawah dikarenakan untuk tolong menolong, baik menolong tetangga, teman ataupun saudara yang lagi membutuhkan uang atau meminjam uang dengan menjadikan sawah sebagai jaminannya. Selain itu juga merupakan pengembangan bisnis di bidang pertanian karena, punya keyakinan bisnis dibidang pertanian juga cukup menjanjikan.<sup>22</sup>

Pada dasarnya hak gadai sawah itu timbul dalam masyarakat karena seseorang memerlukan uang dengan jaminan tanah miliknya. Biasanya orang yang menggadaikan sawahnya apabila di dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika dalam keadaan demikian,

<sup>20</sup> Faridy. *Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 PNRP 1960)*. 2018

<sup>21</sup> Farida. *Wawancara*. Januari 2023

<sup>22</sup> Laila. *Wawancara*. Januari 2023

orang lebih suka menyewakan sawahnya. Mengenai besaran uang gadai, tidak hanya tergantung pada kesuburan tanah tetapi, terutama pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh pinjaman uang atau hutang. Oleh karena itu, besar kemungkinan sawah yang subur hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah.

Dalam praktik gadai sawah di Desa Jambe anom, berahirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal seperti, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, *rahin* telah membayar hutangnya. Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadaian haruslah sesuai dengan besaran tanggungan yang dipikul oleh penggadai (*rahin*).

Bahwa pada waktu jatuh tempo pelunasan pada praktik gadai sawah di Desa Jambe anom sering dijumpai apabila, *rahin* belum bisa melunasi akhirnya meminta tambahan uang gadai terhadap *murtahin*. Praktik ini sering dilakukan berkali-kali setelah sampai kepada waktu pelunasan dan masih belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan. Karena sudah bertahun-tahun, ini tentu akan semakin memberatkan kepada pihak *rahin* yang memberikan keadaan semakin terpuruknya kondisi ekonomi *rahin*, akhirnya sawah tersebut dijual kepada yang mengambil gadai (*murtahin*).

Praktik gadai sawah di Desa Jambe anom ini di dasarkan pada perjanjian kedua belah pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), perjanjian ditulis dalam bentuk perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan seberapa luas sawah yang akan menjadi jaminan, tetapi didasarkan pada kebutuhan uang pemberi gadai (*rahin*) sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan penerima gadai (*murtahin*). Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan jangka waktu gadai sawah berakhir, pada praktik gadai ini sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai (*murtahin*) sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai (*rahin*). Apabila dalam jangka waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah menjadi hak penerima gadai.

Jadi dalam pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Jambe anom, *rahin* dan *murtahin* melakukan musyawarah yang disaksikan oleh saksi-saksi. Kemudian hasil hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian jadi, selama *rahin* masih belum bisa melakukan pelunasan maka, hak garap dan pengambilan manfaat dari sawah tersebut sepenuhnya menjadi haknya *murtahin*.

Perjanjian gadai sawah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak penggadai dan pemegang gadai, namun perjanjian sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, karena pada dasarnya perjanjian gadai sawah ini sangatlah fleksibel. Ada beberapa bentuk perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut:

- a. Perjanjian tertulis yang disaksikan oleh beberapa orang saksi selain saksi dari keluarga penggadai dan penerima gadai, sebagai respon atisipatif dan langkah perefentif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang kemungkinan bias terjadi di kedua belah pihak kemudian hari antara pihak penggadai dan penerima gadai.



b. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya saksi orang luar (keluarga penggadai dan penerima gadai), hal ini diyakini oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian tersebut dianggap akurat, dan tidak mengawatirkan akan kemungkinan timbulnya perselisihan diantara kedua belah pihak.

Perjanjian tidak tertulis, cara ini dipraktikkan oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dekat atau karena sudah terciptanya rasa persaudaraan anatar kedua belah pihak. Saling percaya yang tinggi lebih diutamakan oleh kedua belah pihak disbanding membuat perjanjian yang disaksikan oleh orang luar atau masyarakat setempat.<sup>23</sup>

Poin pertama inilah yang banyak dipraktikkan masyarakat karena, dianggap sebagai cara yang mudah dan lebih praktis tidak seperti di Lembaga keuangan, sehingga perjanjian tertulis anantara kedua belah pihak dianggap sudah memadai dan mewakili maksud masing-masing yang bertransaksi, penggadai dan penerima gadai, lain halnya dengan ketika kerabat atau saudara sendiri mau menggadaikan sawahnya yang kebanyakan dari mereka memakai perjanjian tidak tertulis.

Menyikapi tata cara masyarakat dalam menggadaikan sawah, poin kedua ini lebih banyak mengandung resiko yang tidak diharapkan meskipun yang melakukan transaksi tersebut kebanyakan saudara sendiri. Hal ini bisa saja terjadi jika salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia dan ahli waris yang yang ditinggalkannya tidak mengetahui dan tidak mengakui adanya perjanjian yang pernah terjadi antara pihak pertama dan dan pihak kedua. Demikian pula dengan poin kedua, karena menurut hukum adat yang berlaku, perjanjian gadai menggadai dan semacamnya, seharusnya disaksikan orang luar selain dari keluarga sendiri.

Berkaitan dengan berbagai cara yang diperaktikkan tersebut, pada dasarnya menurut hukum adat, perjanjian gadai tanah merupakan perbuatan hukum, dengan demikian perjanjian harus bersifat terang dan jelas, untuk itu mesti diketahui dan dilakukan di depan beberapa orang saksi yang kemudian nama-nama saksi yang bersangkutan di cantumkan juga dalam surat perjanjian tersebut.

Perjanjian atau akad yang diadakan oleh pihak pemegang gadai (*murtahin*) dan pihak penggadai (*rahin*), pada umumnya hanya sebatas bukti yang melegtisasi adanya gadai menggadai antara kedua belah pihak. Sementara inti dari perjanjian tersebut tidaklah mengikat dan sangat fleksibel, karena gadai tanah menurut hukum adat merupakan suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, yang perjanjiannya dilakukan dan umumnya tidak menetapkan tenggang waktu tertentu mengenai berakhirnya perjanjian gadai, sehingga implikasi dari perjanjian ini dapat menimbulkan:

a. Sawah yang digadaikan dapat ditebus setiap saat setelah pemilik sawah mempunyai uang untuk menebusnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum adat menyangkut larangan penebusan, seperti munculnya keinginan menebus sebelum hasil panen, sebelum panen tersebut diperoleh oleh penerima gadai.

<sup>23</sup> Hanifah. *Wawancara*. Januari 2023

- b. Tidak adanya batas waktu perjanjian yang disepakati yang menyebabkan terbukanya peluang yang memungkinkan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian gadai tanah diwariskan kepada ahli waris masing-masing pihak.
- c. Sejalan dengan dua poin diatas, maka sangatlah logis jika bentuk perjanjian gadai tanah tidak dikenal adanya batas waktu kadaluarsa untuk menebus sawah yang digadaikan.

### Analisis

Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Jambe anom sudah berlangsung lama secara turun menurun, biasanya masyarakat menggadaikan sawahnya karena kebutuhan ekonomi seperti biaya Pendidikan anak, pelunasan hutang piutang dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam pembiayaan, selain itu karena prosesnya cepat dan mudah. Dari itu menggadaikan sawah bukan merupakan kebutuhan konsumtif melainkan kebutuhan mendesak. Sedangkan bagi murtahin (penerima gadai) orang yang menerima gadai melaksanakan praktik gadai sawah dikarenakan untuk tolong menolong, baik menolong tetangga, teman maupun saudara sendiri yang lagi membutuhkan uang atau meminjam uang dengan menjadikan sah sebagai jaminan. Selain itu juga merupakan pengembangan bisnis dibidang pertanian karena, punya keyakinan bisnis dibidang pertanian yang cukup menjanjikan.

Praktik gadai sawah di Desa Jambe anom ini di dasarkan pada perjanjian kedua belah pihak yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), perjanjian ditulis dalam bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan seberapa luas sawah yang akan menjadi jaminan, tetapi didasarkan pada kebutuhan uang pemberi gadai (*rahin*) sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan penerima gadai (*murtahin*). Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan jangka waktu gadai sawah berakhir, pada praktik gadai ini sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai (*murtahin*) sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai (*rahin*). Apabila dalam jangka waktu jatuh tempo pelunasan pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah menjadi hak penerima gadai.

Hukum dalam mengambil manfaat barang jaminan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), menurut sebagian ulama harus patut diketahui terlebih dahulu bahwasannya gadai itu bukan akad penyerahan milik suatu benda.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai, yang mana ada ulama yang memperbolehkan mengambil manfaat dan juga ada yang tidak memperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai yang dijadikan jaminan tersebut. Di bawah ini adalah pendapat beberapa ulama mengenai pemanfaatan barang gadai:

- Ulama Sayafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai yang dijadikan jaminan tersebut karena, status rahin adalah pemilik *marhun* sehingga hanya *rahin* yang dapat memanfaatkan *marhun*.

- Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan kecuali dengan izin *rahin*, karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan maka, ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggunakannya. Dan apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkannya *marhun*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi melarangnya secara mutlak. “Sebagian dari mereka (Ulama Hanafiyyah) mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun atas izin *rahin*. Sebagian mereka mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang walaupun dengan izin *rahin*, karena itu adalah riba atau mengandung syubhat, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahin* menggunakan *mahrhun* bila ada izin dari *rahin*, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad maka, hal pemanfaatan gadai termasuk riba.
- Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu untuk *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya maka, hal itu boleh dengan beberapa syarat, yaitu:
  1. Hutang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi karena orang tersebut menjual barang dengan harga Tangguh (tidak membayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang yang sesuai nilai harganya maka, hal ini dibolehkan.
  2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
  3. Jangka waktu mengambil manfaat yang disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui waktunya maka, tidak sah dan batal.
- Ulama Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh melantarkan atau menyia-nyiakkan barang gadai (*marhun*). Oleh karenanya, baik *rahin* maupun *murtahin* hendaknya melakukan kesepakatan mengenai pemanfaatan *marhun*. Tetapi ketika kesepakatan itu tidak di capai pada batas kebolehan pemanfaatan maka, *marhun* harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* mampu melunasi hutangnya. Ulama Hanabilah mengatakan jika *marhun* bukan termasuk hewan atau kendaraan, artinya jika *marhun* adalah benda-benda yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan maka, dalam Hukum Islam melarang *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun* tanpa seizin *rahin*.
- Ulama Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*) melalui penerima gadai (*murtahin*) itu di perbolehkan memanfaatkan barang gadai dengan syarat atas izin dari penggadai (*rahin*).

Dari beberapa pendapat diatas dapat bahwa, praktik gadai yang terjadi di Desa Jame anom lebih condong kepada pendapat Ulama Wahbah Zuhaili yang mana beliau

berpendapat bahwa mengambil manfaat barang gadai (*marhun*) itu di perbolehkan dengan syarat mendapat izin dari penggadai (*rahin*).

Ulama Fiqh menyatakan bahwa, apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa mereka sama-sama boleh memanfaatkan barang gadai maka, *rahn* itu tidak sah karena, hal ini dipandang bertentangan dengan tabi'at akad itu sendiri. Sedangkan yang terjadi di Desa Jambe anom kedua belah pihak yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) tidak menetapkan syarat diwaktu akad, jadi hukumnya boleh memanfaatkan barang gadai. Karena itu, tidak ada salahnya pihak yang berhutang (*rahin*) memberikan izin secara ikhlas kepada pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) untuk mengambil manfaat barang yang digadaikan itu secara wajar, yang juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk fungsi social dari barang jaminan tersebut dan sekaligus sebagai tanda terima kasih atas bantuan yang diberikan.

## **KESIMPULAN**

Jaminan (gadai) atas hutang yang diterima oleh seseorang sebagai penguat dan jaminan atas utang tersebut apabila, hutang dibayarkan maka, barang gadai tersebut dikembalikan kepada pemiliknya apabila, orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya maka jaminan atau barang gadai ini yang dijadikan sebagai pelunasan utang tersebut dengan menjual barang gadai ini dan diambil dari harganya sejumlah sisa hutangnya.

Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi berdasarkan pada berapa kebutuhan uang si pemberi gadai (*rahin*) sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan penerima gadai (*murtahin*).

Praktik gadai sawah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Jambe anom karena prosesnya yang cepat dan mudah. Diawali dengan pihak *rahin* menemui pihak *murtahin* dan menawarkan sawah yang akan digadaikan dengan sejumlah uang. Apabila pihak *murtahin* menyetujui, ia akan menyerahkan uang yang diminta dan terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak. Penentuan besaran harga tidak dilihat dari seberapa luas tanah/sawah yang menjadi jaminan akan tetapi, didasarkan akan kebutuhan pemberi gadai (*rahin*) sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan penerima gadai (*murtahin*).

Para Ulama berbeda pendapat terkait pemanfaatan barang jaminan. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh hukumnya *murtahin* mengambil manfaat atas *marhun*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun*, baik dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan kecauli dengan izin *rahin*, karena hak *murtahin* hanya sebatas memiliki dan menahan saja bukan memanfaatkan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya adalah hak *rahin*. hasil gadaian milik *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Ulama Hanabilah berpendapat jika *marhun* bukan termasuk hewan dan atau kendaraan, artinya jika *marhun* adalah benda-benda yang tidak memerlukan pembiayaan maka, dalam hukum Islam melarang *murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa seizin *rahin*. Menurut Ulama Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa mengambil manfaat dari *marhun* oleh *murtahin* diperbolehkan dengan syarat atas seizin *rahin*. Sedangkan praktik gadai yang terajadi di

Desa Jambe anom lebih condong kepada pendapat Ulama Wahbah Zuhaili karena kebanyakan *murtahin*-lah yang mengelola dan memanfaatkan sawah yang dijadikan sebagai jaminan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainulyaqin MH. *Praktek GAdai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Persefektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa. 2023
- Alsiyah Anis Muthia. *Pemanfaatan Barang Gadai Persefektif Emapt Mazhab*
- Arafat Diba Farah. *Praktek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar Dalam Analisi Hukum Islam*. Jurnal Antologi Hukum. 2021
- Azkie Kiki. *Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa menurut Persefektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. 2023
- Fanani Zainuddin. *Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondolengi Wetan Kabupaten Malang*. Iqtisodia: Jurnal Ekonomi Syariah. 2019
- Fatma. *Pemanfaatan Barang Gadai*. Iqra. Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. 2018
- Faridy. *Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 PNRP 1960)*. 2018
- Farida. *Wawancara (Penerima gadai)*. Januari 2023
- Farroha, *Wawancara (Penggadai)*, Januari 2023
- Hanifah. *Wawancara (Penerima gadai)*. Januari 2023
- Hamid. *Pemanfaatn Gadai Sawah Oleh Kreditur Persefetik Hukum Ekonomi Syariah*. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2022
- Hadiyanto Redi. *Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Bandung Barat*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah. 2022.
- Hakim Lukman. *Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Pemanfaatan Harta Gadai*. Esensi. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2019
- Hawariyah. A. *Praktik Gadai sawah di Desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan Dalam Persefektif Syariat*. Jurnal Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. 2021
- Hidayat Nur Imam. *Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia*. Syariah, Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law. 2021
- Khotimah. *Pemanfaatan Barang Dalam Perjanjian Gadai Studi Komperatif Antara Syafi'ah dan Malikiyah*. Kajian Hukum Ekonomi Syariah. 2022
- Laila. *Wawancara (Kepala Desa)*. Januari 2023
- Masruroh Titin Adiba. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerpan Akad Dalam Pegadaian Syariah*. Minhaj, Jurnal Ilmu Syariah. 2020
- Mulyono Edi, Hidayat Darussalam. (2022). *Pengertian Akad Gadai Dalam Persefektif Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (1), 2-5
- Nst Salim Agus. *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ushuluddin
- Rofiah Nadhiroh Tri. *Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Persefektif Hukum Ekonomi Syariah*.



Rofik. *Wawancara (Penggadai)*. Januari 2023

Saifuddin. *Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Persepektif Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupate Situbondo)*. Iqtisodiyah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 2021

Surahman, Abidin Zainal,. *Impelementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*. 2021

**IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM  
PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA JAMBE ANOM**

Musthafa Syukur<sup>1</sup>, Kholidatul Hasanah<sup>2</sup>

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i8.1151>

---

